



P U T U S A N

NOMOR : 134 / B / 2021 / PT.TUN.SBY.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara : -----

DIANA SAFITRI KUMALASARI, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Kencanasari Barat 2 AA/9, RT. 03, RW. 05, Kelurahan Dukuh Pakis, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Oktober 2020, diwakili kuasa hukumnya :-----

1. YUDA BIMAPUTRA, S.H.,M.H;-----
2. DEDDY SOELISTIJONO, S.H;-----
3. IPUT PRASETYO, S.H;-----
4. MELISA SOEDIONO, S.H;-----

kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat/ Pengacara dari Law Office "Bimaputra & Partners", beralamat kantor di Jl. Veteran No. 34, Kelurahan Randusari, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang (Email : *melisavincencia.law@gmail.com*) ;-----

selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMBANDING/PENGGUGAT**;

M E L A W A N :

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PEMERINTAH

KOTA SURABAYA, berkedudukan di Jl. Tunjungan 1-3, Kelurahan Genteng, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 800/6010/436.9.3.1/2020 tanggal 12 November 2020, diwakili kuasa hukumnya:-----

Hal. 1 Putusan. No.134/B/2021/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. IRA TURSILOWATI, S.H.,M.H;-----
 2. AHMAD RIZALS, S.H.;-----
 3. BAGUS TIRTA PRAWITA, S.H;-----
 4. MOHAMMAD FAJAR FANANI, S.H;-----
 5. R. ASEP SANNA SUMANILAGA, S.H;-----
 6. RATIH PUSPITORINI, S.H.,M.Kn;-----
 7. M. RAZ RIXZA FIRDAUS AZIZCHA, S.H;-----
 8. Drs. V. ANDOKO;-----
 9. KURNIAWAN ARI UTOMO, S.H;-----
- kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, beralamat kantor di Gedung Balaikota Surabaya Lantai I Jl. Taman Surya No. 1, Surabaya (*Email : bankum.sby@gmail.com*);-----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERBANDING/TERGUGAT**;

D a n :

YOYOK WASITO HADI SISWOYO, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jl. Mojopahit Blok U/12A RT. 002/RW. 010, Kelurahan Sempusari, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Desember 2020, diwakili kuasa hukumnya :-----

1. AMOS HENRY ZAINALDY TAKA, S.H.,M.H;-----
2. MUSLIHIN MAPPIARE, S.H;-----
3. RANDY PIANGGA BASUKI PUTRA, S.H.,M.H.,C.L.A;-----
4. ANSELMUS JHELLYANO TAKA, S.H.,M.H;-----
5. CHINDRA ADIANO, S.H.,M.H.,C.L.A;-----

Hal. 2 Putusan. No.134/B/2021/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat/Penasehat Hukum dan Advokat Magang pada kantor hukum "AMOS HZ TAKA & Associates-Advocates & Legal Consultant", beralamat kantor di Jl. Raya Kupang Jaya A1 No. 4, Surabaya (Email : piangga.randy@gmail.com),

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERBANDING/TERGUGAT II INTERVENSI;**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut; -----

Telah membaca:-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 134/PEN/2021/PT.TUN.SBY. tanggal 20 Mei 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tata usaha negara ini di tingkat banding;-----
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 134/PEN/2021/PTTUN.SBY, tanggal 20 Mei 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya ;-----
3. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 177/G/2020/PTUN.SBY. yang diucapkan secara elektronik dengan penyampaian salinan putusan elektronik kepada para pihak melalui sistem informasi Pengadilan Tata usaha negara Surabaya pada hari senin tanggal 29 Maret 2021 yang dimohonkan banding beserta, surat-surat bukti dan surat-surat lain yang berkaitan dengan sengketa ini;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mengambil alih dan menerima keadaan - keadaan mengenai duduk sengketa sebagai mana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 177/G/2020/PTUN.SBY tanggal 29 Maret 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

Hal. 3 Putusan. No.134/B/2021/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I

I. DALAM EKSEPSI; -----

Menyatakan Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai Gugatan Penggugat telah lewat waktu;-----

II. DALAM POKOK SENGKETA; -----

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);---
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang timbul sebesar Rp 442.000,- (Empat Ratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah);-----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin , tanggal 29 Maret 2020 Putusan tersebut disampaikan secara elektronik kepada Para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan ;-----

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat telah mengajukan permohonan bandingnya secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding tanggal 14 April 2021 sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 177/G/2020/PTUN.SBY;-----

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat telah mengajukan Memori bandingnya secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor. 177/G/2020/PTUN.SBY tanggal 19 April 2021 yang pada pokoknya keberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dan memori banding tersebut, yang pada intinya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berkenan memberi putusan, Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 177/G/2020/PTUN.SBY tanggal 29 Maret 2021 ;-----

Hal. 4 Putusan. No.134/B/2021/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kepada pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk melaksanakan *inzage* secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 177/G/2020/PTUN.SBY diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 Putusan tersebut disampaikan secara elektronik kepada Para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;-----

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut, Pembanding/Penggugat mengajukan permohonan banding sesuai Akta Permohonan Banding tertanggal 14 April 2021, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu permohonan banding dari Pembanding/Penggugat tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, selanjutnya disebut Majelis Hakim Banding setelah membaca, meneliti, mempelajari dengan cermat berkas perkara yang terdiri dari : Surat Gugatan, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, surat bukti para pihak, Memori Banding, dan surat-surat yang terkait dengan sengketa tata usaha negara ini, maka dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 7 Juni 2021 telah dicapai kata sepakat berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam menjatuhkan putusan Nomor : 177/G/2020/PTUN.SBY telah tepat dan benar, telah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku baik mengenai Eksepsi maupun Pokok Perkaranya oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi

Hal. 5 Putusan. No.134/B/2021/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara Surabaya dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati Memori Banding dari Pemanding/Penggugat Majelis Hakim Banding tidak menemukan hal-hal baru yang bisa membatalkan Putusan Tingkat Pertama ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 177/G/2020/PTUN.SBY tanggal 29 Maret 2021 yang dimohon banding tersebut harus dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dikuatkan, maka Pemanding/Penggugat sebagai pihak yang kalah dalam berperkara, maka sesuai dengan ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 harus dihukum untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar yang ditetapkan pada amar putusan dibawah ini ; -----

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bertalian dengan sengketa tata usaha negara ini ; -----

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding/Penggugat; -----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 177/G/2020/PTUN.SBY Tanggal 29 Maret 2021 yang dimohonkan banding; -----

Hal. 6 Putusan. No.134/B/2021/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Senin tanggal 7 Juni 2021 oleh **H.M. ARIF NURDU'A,SH.M.H** selaku Ketua Majelis, **H. HENDRO PUSPITO,SH.M.Hum** dan **UNDANG SAEPUDIN,SH.M.H** keduanya sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari **Kamis** tanggal **10 Juni 2021**, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **SETIAWAN AMRY, SH** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri kedua pihak yang bersengketa. -----

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

H. HENDRO PUSPITO,SH.M.Hum

H.M. ARIF NURDU'A,SH.M.H

ttd

UNDANG SAEPUDIN,SH.M.H

Panitera Pengganti,

ttd

SETIAWAN AMRY, SH

Hal. 7 Putusan. No.134/B/2021/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Meterai Putusan	Rp. 10.000,-
2. Redaksi Putusan	Rp. 10.000,-
3. Biaya Administrasi Proses Banding.....	Rp. 130.000,-

J u m l a h = Rp. 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 8 Putusan. No.134/B/2021/PT.TUN.SBY.